


STANDAR PENELITIAN – LUARAN



Unit Penjaminan Mutu

**Politeknik Indonusa Surakarta
2024**



POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

TERAKREDITASI INSTITUSI B

SK. MENDIKNAS 158 / D / O / 2002

Kampus 1 : Jl. KH. Samanhudi No. 31 Mangkuyudan Solo, Telp. / Fax. (0271) 743479, 720026

Kampus 2 : Jl. Palembang No 8 Ceman Sukoharjo Telp. (0271) 7464173

E-Mail : polinus@poltekindonusa.ac.id, Website : <http://www.poltekindonusa.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA NOMOR : 293/DI/INDO/II/2024

TENTANG

STANDAR MASUKAN, PROSES, DAN LUARAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK INDONUSA SURAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa Politeknik Indonusa Surakarta senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik untuk menuju perguruan tinggi yang unggul.
2. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan dokumen mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Indonusa Surakarta yang sudah ada.
3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Indonusa Surakarta perlu ditetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal.
4. Maka dari itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur yang dimaksud.

- Mengingat : 1. SK Mendiknas No. 158/D/O/2002 tentang ijin operasional penyelenggaraan Politeknik Indonusa Surakarta.
2. Akta Notaris Yayasan Indonesia Membangun Surakarta Dr. Susilowardani, SH, M.Kn Nomor 47 tanggal 31 Januari 2024.
3. Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Politeknik Indonusa Surakarta tahun 2020.
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Dokumen Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Politeknik Indonusa Surakarta
- Kedua : Menetapkan Standar Masukan, Proses, dan Luaran Penelitian Politeknik Indonusa Surakarta
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 20 Februari 2024






Direktur

Tembusan :

1. Unit Penjaminan Mutu
2. Arsip

Ir. Suci Purwandari, MM, Ph.D.
NIK. 230803011

	UNIT PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen : S-POLTEK-INDO-09-V2.2024
		No. Revisi : 00
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal Revisi : -
		Tanggal Berlaku : 20 Februari 2024

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Perumusan	Dr. Ratna Susanti, S.S, M.Pd	Tim Perumus		03/01/2024
Pemeriksaan	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		15/01/2024
Persetujuan	Ir. Suci Purwandari, MM Ph.D	Ketua Senat		15/02/2024
Penetapan	Ir. Suci Purwandari, MM Ph.D	Direktur		20/02/2024
Pengendalian	Agustyarum Pradiska Budi, ME	Ketua UPM		20/02/2024

A. Definisi Istilah

1. **Hasil Penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Mutu hasil penelitian mengarah kedalam luas lingkup penelitian yang telah ditetapkan.
2. **Penelitian Dasar** dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
3. **Penelitian Terapan** merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai kelanjutan dari riset dasar. Penelitian Terapan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks.

B. Rasional

Penelitian merupakan salah satu Dharma Perguruan Tinggi yang sama pentingnya dengan Dharma yang lain. Perguruan Tinggi wajib memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

C. Standar

- a. Polinus menetapkan hasil penelitian dapat dimanfaatkan masyarakat dan digunakan untuk menambah sumber keilmuan dalam pembelajaran.
- b. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan masyarakat dan digunakan untuk menambah sumber keilmuan dalam pembelajaran

D. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025	2025/ 2026	2026/ 2027
9,13	Jumlah hasil diseminasi Penelitian dan PkM oleh DTSPS pada tingkat lokal (Jurnal/Prosiding/Pagelaran/Pameran/Presentasi)	14	14	16	17	18
9,14	Jumlah hasil diseminasi Penelitian dan PkM oleh DTSPS pada tingkat nasional (Jurnal/Prosiding/Pagelaran/Pameran/Presentasi)	14	14	16	17	18
9,15	Jumlah publikasi hasil penelitian di seminar (lokal/nasional/internasional) selama satu tahun akademik oleh DTSPS	14	14	16	17	18

9,16	Jumlah hasil diseminasi Penelitian oleh DTPS pada tingkat internasional (Jurnal/Prosiding/Pagelaran/Pameran/Presentasi)	7	7	8	8	9
9,17	Jumlah publikasi hasil penelitian di HKI selama satu tahun oleh DTPS dan atau mahasiswa	14	14	16	17	18
9,18	Luaran hasil penelitian dalam bentuk paten	1	1	1	1	1
9,19	DTPS memiliki luaran penelitian dalam bentuk lainnya	14	14	16	18	18
9,20	DTPS yang mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat wilayah selama satu tahun akademik	14	14	16	18	18
9,21	DTPS mendapatkan penghargaan/pencapaian/reputasi tingkat nasional selama satu tahun akademik	14	14	16	18	18
9,22	Luaran hasil PPM dalam bentuk produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat	7	7	8	8	9
9,23	Persentase publikasi DTPS sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi di JIB/PIB yang terindeks Scopus/IEEE	8%	9%	10%	11%	12%
9,24	Persentase publikasi DTPS di JIB/PIB yang terindeks Scopus/IEEE yang disitasi	13%	14%	15%	16%	17%

E. Indikator Kinerja Tambahan

-

F. Strategi

1. UPPM memfasilitasi penerbitan jurnal sebagai wadah publikasi ilmiah luaran penelitian
2. Hasil penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa wajib dilaporkan ke UPPM dan diunggah di Simlitabmas sebagai laporan kinerja penelitian
3. UPPM memiliki laporan tahunan kinerja dosen dalam penelitian, hasil luaran, dan sitasinya
4. Polinus mewadahi hasil penelitian melalui Unit INTENS
5. Polinus mengarahkan hasil luaran penelitian terintegrasi dengan pembelajaran berupa bahan ajar/modul

G. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggung jawab mencapai standar kualifikasi hasil penelitian adalah

1. Direktur (Penetapan)
2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik
3. Ketua UPPM (Pelaksanaan, Peningkatan, Evaluasi)
4. Program Studi
5. Gugus Mutu
6. PPM Program Studi
7. Dosen
8. Ketua UPM (Pengendalian, Evaluasi)
9. Unit INTENS

H. Dokumen Terkait

1. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta
2. RIP dan Renstra UPPM
3. Laporan penelitian tahunan UPPM
4. Jumlah Luaran dan Publikasi Dosen dan Mahasiswa
5. Formulir integrasi PPM dalam pembelajaran

I. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Ting
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
6. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Panduan Evaluasi Diri dan Akreditasi
7. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Instrumen Akreditasi Program Studi
8. Statuta Politeknik Indonusa Surakarta
9. Renstra Politeknik Indonusa Surakarta